

## MATRIKS PERBANDINGAN

**Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

**dengan**

**Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

**dengan**

**Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:	Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan	a. bahwa Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017; b. bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017	a. bahwa Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>
<p>Tunjangan Reses serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati Barito Utara;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara;</p>	<p>tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disesuaikan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p>	<p>2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>b. bahwa sehubungan dengan perubahan kemampuan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;</p> <p>c. bahwa pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun berdasarkan sebagaimana 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<p>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-</p>	<p>1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan</p>

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>
<p>Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2736);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan</p>	<p>Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014</p>	<p>Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah</p>

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>
<p>Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p>	<p>tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396)</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);</p>	<p>beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>
<p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p>	<p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);</p> <p>7. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 69);</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 74);</p>

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>
<p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);</p> <p>9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Serita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 Nomor 3);</p>		<p>8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 41);</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan:</p>	<p>Menetapkan:</p>	<p>Menetapkan:</p>
<p>PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</p>	<p>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN</p>	<p>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN</p>

<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>
	ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.	ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
	Pasal I	Pasal I
	Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 69 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 41) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap	Tetap
Pasal 1	Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.	Tetap	Tetap

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bupati adalah Bupati Barito Utara.</li> <li>3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</li> <li>4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Barito Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.</li> <li>7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarita Utara.</li> </ol>		

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>
<p>8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.</p> <p>9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.</p> <p>12. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara.</p> <p>13. Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan apabila</p>		

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>
<p>Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan.</p> <p>14. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.</p> <p>15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjut disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.</p>		
<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN</b> <b>KEUANGAN DAERAH</b></p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p>	Pasal 2	Pasal 2
<p>(1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu :</p> <p>a. tinggi;</p> <p>b. sedang; dan</p> <p>c. rendah.</p>	Tetap	Tetap

<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>
Pasal 3	Pasal 3	Pasal 3
(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara. (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum. (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara.	Tetap	Tetap
Pasal 4	Pasal 4	Pasal 4
(1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.	Tetap	Tetap

<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>
Pasal 5	Pasal 5	Pasal 5
Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut: a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi; b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.	Tetap	Tetap
		1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6	Pasal 6	Pasal 6
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang.	Tetap	Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi.

<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>
BAB III PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	Tetap	Tetap
		2. Ketentuan huruf h dan huruf i Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7	Pasal 7	Pasal 7
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas: a. uang representasi : 1. Ketua, setara dengan gaji pokok Bupati, yaitu Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah); 2. Wakil Ketua, sebesar 80% dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan 3. Anggota, sebesar 75% dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). b. tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. c. tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai	Tetap	Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas: a. uang representasi: 1) Ketua setara dengan gaji pokok Bupati, yaitu Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah); 2) Wakil Ketua sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan 3) Anggota sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). b. tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>
<p>aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);</li> <li>2. Wakil Ketua sebesar Rp168.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah); dan</li> <li>3. Anggota sebesar Rp157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).</li> </ol> <p>e. tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua sebesar Rp3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);</li> <li>2. Wakil Ketua sebesar Rp2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan</li> <li>3. Anggota sebesar Rp2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).</li> </ol> <p>f. tunjangan alat kelengkapan diberikan dengan ketentuan:</p>		<p>c. tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>d. uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);</li> <li>2) Wakil Ketua sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan</li> <li>3) Anggota sebesar Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).</li> </ol> <p>e. tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua sebesar Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);</li> <li>2) Wakil Ketua sebesar Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan</li> <li>3) Anggota sebesar Rp2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).</li> </ol>

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>
<p>1. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);</p> <p>2. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);</p> <p>3. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan</p> <p>4. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);</p> <p>g. tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan :</p> <p>1. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);</p> <p>2. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu</p>		<p>f. tunjangan alat kelengkapan diberikan dengan ketentuan:</p> <p>1) Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);</p> <p>2) Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);</p> <p>3) Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu sebesar Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan</p> <p>4) Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).</p> <p>g. tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan:</p> <p>1) Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh</p>

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>
<p>Rp152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus Hrna puluh rupiah);</p> <p>3. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan</p> <p>4. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD, yaitu Rp91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);</p> <p>h. tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 5 kali dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp10.500.000,- (sepuluhjuta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>i. tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 5 kali dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).</p>		<p>delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);</p> <p>2) Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);</p> <p>3) Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan</p> <p>4) Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).</p> <p>h. tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah); dan</p> <p>i. tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).</p>

<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>
BAB IV TUNJANGAN KESEJAHTERAAN	Tetap	Tetap
Bagian Kesatu Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	Tetap	Tetap
		3. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8	Pasal 8	Pasal 8
(1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran kepada Sadan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD. (2) Pembayaran iuran kepada Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas 1 (satu) termasuk 1 (satu) orang suami/istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang sah. (3) Pelaksanaan pemcriksaan kesehatan atau Medical Check Up diluar cakupan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Sadan Penyelenggaran Jaminan SosiaJ Kesehatan dilaksanakan 1 (satu) kali daJam l (satu) tahun, yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh dengan besaran biaya	Tetap	(1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD. (2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas 1 (satu) termasuk 1 (satu) orang suami/istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang sah. (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan besaran biaya sebanyak-

<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>
<p>sebanyak-banyaknya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang.</p> <p>(4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk suami/istri dan anak.</p> <p>(5) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>banyaknya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk suami/istri dan anak.</p> <p>(5) Pemberian jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
Bagian Kedua Pakaian Dinas dan Atribut	Tetap	Tetap
		4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9	Pasal 9	Pasal 9
<p>(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa:</p> <p>a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;</p> <p>b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;</p> <p>c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;</p>	Tetap	<p>(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa:</p> <p>a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;</p> <p>b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;</p> <p>c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;</p>

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>																																												
<p>d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="159 644 759 879"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah</th> <th>Tarif Satuan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pakaian Sipil Harian</td> <td>1 stel / tahun</td> <td>2.550.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pakaian Sipil Lengkap</td> <td>2 stel / 5 tahun</td> <td>2.550.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pakaian Dinas Lengan Panjang</td> <td>1 stel / tahun</td> <td>1.912.500,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pakaian Berciri Khas Daerah</td> <td>1 stel / tahun</td> <td>1.912.500,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar- besarnya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu masajabatan.</p> <p>(4) Dalam hal Anggota DPRD Waktu, Pakaian Dinas dan (1) sampai dengan ayat (3).</p>	No	Uraian	Jumlah	Tarif Satuan (Rp)	1	Pakaian Sipil Harian	1 stel / tahun	2.550.000,00	2	Pakaian Sipil Lengkap	2 stel / 5 tahun	2.550.000,00	3	Pakaian Dinas Lengan Panjang	1 stel / tahun	1.912.500,00	4	Pakaian Berciri Khas Daerah	1 stel / tahun	1.912.500,00		<p>d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1525 762 2107 1054"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Jumlah</th> <th>Tarif Satuan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pakaian Sipil Harian</td> <td>2 stel / tahun</td> <td>4.500.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pakaian Sipil Resmi</td> <td>1 Stel/Tahun</td> <td>5.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pakaian Sipil Lengkap</td> <td>2 stel / 5 tahun</td> <td>5.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pakaian Dinas Lengan Panjang</td> <td>1 stel / tahun</td> <td>3.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pakaian Berciri Khas Daerah</td> <td>1 stel / tahun</td> <td>4.500.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar-besarnya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan.</p> <p>(4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam Pergantian Antar Waktu, Pakaian Dinas dan</p>	No	Uraian	Jumlah	Tarif Satuan (Rp)	1	Pakaian Sipil Harian	2 stel / tahun	4.500.000,00	2	Pakaian Sipil Resmi	1 Stel/Tahun	5.000.000,00	3	Pakaian Sipil Lengkap	2 stel / 5 tahun	5.000.000,00	4	Pakaian Dinas Lengan Panjang	1 stel / tahun	3.000.000,00	5	Pakaian Berciri Khas Daerah	1 stel / tahun	4.500.000,00
No	Uraian	Jumlah	Tarif Satuan (Rp)																																											
1	Pakaian Sipil Harian	1 stel / tahun	2.550.000,00																																											
2	Pakaian Sipil Lengkap	2 stel / 5 tahun	2.550.000,00																																											
3	Pakaian Dinas Lengan Panjang	1 stel / tahun	1.912.500,00																																											
4	Pakaian Berciri Khas Daerah	1 stel / tahun	1.912.500,00																																											
No	Uraian	Jumlah	Tarif Satuan (Rp)																																											
1	Pakaian Sipil Harian	2 stel / tahun	4.500.000,00																																											
2	Pakaian Sipil Resmi	1 Stel/Tahun	5.000.000,00																																											
3	Pakaian Sipil Lengkap	2 stel / 5 tahun	5.000.000,00																																											
4	Pakaian Dinas Lengan Panjang	1 stel / tahun	3.000.000,00																																											
5	Pakaian Berciri Khas Daerah	1 stel / tahun	4.500.000,00																																											

<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>
		Atribut diberikan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).
Bagian Ketiga Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan		
		5. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10	Pasal 10	Pasal 10
(1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan setiap bulan. (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. Ketua DPRD sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); dan	Tetap	(1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan setiap bulan. (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Ketua DPRD sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah); b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah); dan

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>
<p>c. Anggota DPRD sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(4) Pembebanan Pajak Penghasilan terhadap tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p> <p>(5) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan.</p> <p>(6) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati ini.</p> <p>(7) Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.</p>		<p>c. Anggota DPRD sebesar Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah).</p> <p>(4) Pembebanan Pajak Penghasilan terhadap tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p> <p>(5) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan tunjangan perumahan.</p> <p>(6) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati ini.</p> <p>(7) Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.</p>

<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>
Bagian Keempat Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi dan Belanja Rumah Tangga	Tetap	Tetap
		6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11	Pasal 11	Pasal 11
(1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan berupa mobil. (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. jasa service; b. penggantian suku cadang; c. pelumas; d. jasa kir; e. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan; f. Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;	Tetap	(1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan perorangan dinas berupa mobil. (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. jasa service; b. penggantian suku cadang; c. pelumas; d. jasa kir; e. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; f. pajak kendaraan bermotor; dan

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>
<p>g. pajak kendaraan bermotor; dan h. asuransi;</p>		<p>g. asuransi</p>
		<p>7. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 12</p>	<p>Pasal 12</p>	<p>Pasal 12</p>
<p>(1) Setiap Anggota DPRD mendapatkan tunjangan transportasi. (2) Tunjangan transportasi sebagai mana di maksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). (3) Pembebanan Pajak Penghasilan terhadap tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p>	<p>Tetap</p>	<p>(1) Setiap Anggota DPRD mendapatkan tunjangan transportasi. (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada: a. Ketua sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah); b. Wakil Ketua sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah); dan c. Anggota DPRD sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (3) Pembebanan Pajak Penghasilan terhadap tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p>

<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>
Pasal 13	Pasal 13	Pasal 13
(1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD. (2) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagai berikut : a. Ketua, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan; dan b. masing-masing Wakil Ketua, sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan. (3) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.	Tetap	Tetap
Bagian Kelima Uang Jasa Pengabdian	Tetap	Tetap
Pasal 14	Pasal 14	Pasal 14
(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian. (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa	Tetap	Tetap

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>
<p>bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;</li> <li>b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;</li> <li>c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;</li> <li>d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan</li> <li>e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.</li> </ol> <p>(8) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>
(9) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.		
BAB V BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD	Tetap	Tetap
Bagian Kesatu Belanja Kegiatan	Tetap	Tetap
Pasal 15	Pasal 15	Pasal 15
(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa: a. program, yang terdiri atas: 1. penyelenggaraan rapat; 2. kunjungan kerja; 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda; 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD; 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD; b. dana operasional Pimpinan DPRD;	Tetap	Tetap

<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>
<p>c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;</p> <p>d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan</p> <p>e. belanja sekretariat fraksi.</p> <p>(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
Bagian Kedua Program	Tetap	Tetap
Pasal 16	Pasal 16	Pasal 16
Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Dana Operasional	Tetap	Tetap
		8. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17	Pasal 17	Pasal 17
(1) DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sebesar:	(1) DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebesar:	(1) DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, sebesar:

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>
<p>a. Ketua, paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);</p> <p>b. Wakil Ketua, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>(2) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:</p> <p>a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan</p> <p>b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan DO lainnya.</p>	<p>a. Ketua, paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).</p> <p>b. Wakil Ketua, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD yaitu sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).</p> <p>(2) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :</p> <p>a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan</p> <p>b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan DO lainnya.</p>	<p>a. Ketua paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah); dan</p> <p>b. Wakil Ketua paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD, yaitu sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).</p> <p>(2) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. 80% (delapan puluh per seratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan</p> <p>b. 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan DO lainnya.</p>
<p>Bagian Keempat Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 18</p>	<p>Pasal 18</p>	<p>Pasal 18</p>
<p>Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>
<p>tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.</p>		
		<p>9. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 19</p>	<p>Pasal 19</p>	<p>Pasal 19</p>
<p>(1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.</p> <p>(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan daerah.</p> <p>(4) Pembayaran honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebanyak Rp</p>	<p>Tetap</p>	<p>(1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.</p> <p>(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi dan fasilitas lainnya sesuai kemampuan daerah.</p> <p>(4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.</p>

<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>
1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan. (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD disediakan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan Pejabat Eselon III.		(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD disediakan biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan Pejabat Eselon III
Bagian Kelima Tenaga Ahli Fraksi	Tetap	Tetap
		10. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 20	Pasal 20	Pasal 20
(1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD. (3) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dilakukan dengan harga satuan orang bulan sebesar	Tetap	(1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD. (3) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dilakukan dengan harga satuan orang bulan

<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>
Rp 3.000.000,- (tigajuta rupiah} per orang setiap bulan.		sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan.
Bagian Keenam Belanja Sekretariat Fraksi	Tetap	Tetap
Pasal 21	Pasal 21	Pasal 21
(1) Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tetap	Tetap
BAB VI PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	Tetap	Tetap
Pasal 22	Pasal 22	Pasal 22
(1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan	Tetap	Tetap

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>
<p>ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VII PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p>	<p>Pasal 23</p>	<p>Pasal 23</p>
<p>(1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/ 12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.</p> <p>(2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran kepada bendahara umum daerah.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>
<p>(3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. daftar penerima DO; dan</li> <li>b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan disesuaikan dengan peruntukannya.</li> </ol> <p>(4) Kuasa bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran perangkat daerah sekretariat DPRD.</p>		
<p>Pasal 24</p>	<p>Pasal 24</p>	<p>Pasal 24</p>
<p>(1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.</p> <p>(2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dengan</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>
<p>berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.a</p>		
<p>Pasal 25</p>	<p>Pasal 25</p>	<p>Pasal 25</p>
<p>(1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.</p> <p>(3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.</p> <p>(4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.</p> <p>(5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>

<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>
(6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.		
Pasal 26	Pasal 26	Pasal 26
Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan alrnir tahun anggaran, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.	Tetap	Tetap
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	Tetap	Tetap
Pasal 27	Pasal II	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2017.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>
<p>Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal 15 Desember 2017 BUPATI BARITO UTARA</p> <p>ttd.</p> <p>NADALSYAH</p>	<p>Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal 29 September 2020 BUPATI BARITO UTARA</p> <p>ttd.</p> <p>NADALSYAH</p>	<p>Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal 31 Desember 2024 Pj. BUPATI BARITO UTARA</p> <p>ttd.</p> <p>MUHLIS</p>
<p>Diundangkan di Muara Teweh pada tanggal 15 Desember 2017</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA,</p> <p>ttd.</p> <p>JAINAL ABIDIN</p>	<p>Diundangkan di Muara Teweh pada tanggal 29 November 2020</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA,</p> <p>ttd.</p> <p>JAINAL ABIDIN</p>	<p>Diundangkan di Muara Teweh pada tanggal 31 Desember 2024</p> <p>Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA,</p> <p>ttd.</p> <p>JUFRIANSYAH</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 69</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 41</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024 NOMOR 31</p>

<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>	<p><b>Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b></p>
<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM</p> <p>Ttd.</p> <p>FAKHRI FAUZI NIP. 19710921 199803 1 004</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM</p> <p>Ttd.</p> <p>SUGENG WALUYO NIP. 19670413 199502 1 012</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM</p> <p>Ttd.</p> <p>SUGENG WALUYO NIP. 19670413 199502 1 012</p>